



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat: Kampus Unima di Tondano 95618  
Telepon: (0431) 321845, 321846, 321847 Fax: (0431) 321866  
Laman: [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
Nomor 1214/UN41/KP/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado (Unima), maka perlu mengangkat Ketua LPPM Unima;
- b. bahwa Sdr. Dr. Armstrong Sompotan, S.Si, M.Si NIP. 198102192005011002 Pangkat/Gol. Penata/III/c Jabatan Lektor Kepala memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua LPPM Unima;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

**KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :**  
Nama : Dr. Armstrong Sompotan, S.Si, M.Si  
NIP : 198102192005011002  
Pangkat/Gol./Ruang : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
dalam jabatan Ketua LPPM Unima;

**KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut dalam diktum Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;**

IGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal, 05 JUN 2023

REKTOR,



DEITUE A. KATUUK

NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor Unima di Tondano;
3. Para Dekan di Lingkungan Unima di Tondano dan Tomohon;
4. Para Ketua Lembaga di Lingkungan Unima di Tondano;
5. Para Direktur di Lingkungan Unima di Tondano;
6. Kepala KPPN Manado di Manado;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.